



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 19/Pid.sus/2023/PN S.gm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : RINALDI BIN RAHIM HASAN  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/tanggal lahir : 21/10 Oktober 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok L 19 No. 6 Kel. Minasa Upa Kec. Rappocini Kota Makassar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : Tidak Sekolah
2. Nama lengkap : M SIGIT SUPRAYATNA BIN ANDI DARUL  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/tanggal lahir : 22/07 November 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Minasa Upa K9 No. 14 Kel. Minasa Upa Kec. Rappicini Kota Makassar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : Tidak Sekolah

Para terdakwa ditahan sejak:

- Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 s/d 1 Oktober 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 2 Oktober 2022 s/d 10 November 2022;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 11 November 2022 s/d 10 Desember 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 11 Desember 2022 s/d 9 Januari 2023;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 5 Januari 2023 s/d 24 Januari 2023;
- Majelis Hakim PN sungguminasa sejak tanggal 24 Januari 2023 s/d 22 Februari 23;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 23 Februari 2023 s/d 23 April 2023;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkaranya menolak untuk didampingi Penasihat Hukum/Pengacara walaupun kepada para terdakwa diberi kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum namun tetap menolak untuk didampingi;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan bukti surrt serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I RINALDI BIN RAHIM HASAN dan terdakwa II. M. SIGIT SUPRAYATNA BIN ANDI DARUL , secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RINALDI BIN RAHIM HASAN dan terdakwa II. M. SIGIT SUPRAYATNA BIN ANDI DARUL , dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Bungkus kertas tissue berisi 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0378 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0236 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah;

- Setelah mendengarkan permohonan dari para terdakwa yang menyatakan merasa bersalah dan mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

- Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa, dengan menyatakan tetap pada tuntutan, dan para terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan :

Bahwa Ia terdakwa I. RINALDI BIN RAHIM HASAN bersama sama dengan terdakwa II. M. SIGIT SUPRAYATNA BIN ANDI DARUL, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 01:30 Wita di Jalan paccallaya Kel.Tombolo Kec.Somba opu Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 23.30 wita sepakat bersama-sama untuk memperoleh narkotika Gol I Jenis shabu dengan cara berpatungan yang masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga terkumpul menjadi Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya para terdakwa memesan narkotika Gol I Jenis shabu melalui akun Instagram dengan nama **L4VENTURA** dan melakukan transaksi melalui transfer rekening pemilik akun **L4VENTURA** dan selanjutnya para terdakwa berboncengan menuju lokasi tempat untuk mengambil narkotika Gol I Jenis shabu di jalan paccallaya Kel.Tombolo Kec.Somba opu Kab.Gowa.
- Bahwa setiba di lokasi tersebut para terdakwa mencari narkotika Gol I jenis shabu yang sebelumnya di pesan oleh para terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang di duga narkotika Gol I jenis shabu bukan tanaman dan pada saat para terdakwa mencari narkotika Gol I jenis shabu tersebut tiba-tiba beberapa Anggota sat narkoba polres Gowa mendekati para terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan di tempat tersebut Anggota menemukan berupa selebar kertas tissue yang tergulung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang di duga Narkotika Gol I jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya di tanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang di temukan oleh anggota sat narkoba saat itu dan di akui oleh para terdakwa adalah miliknya yang di peroleh melalui akun Instagram dengan cara membeli seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; bungkus kertas tissue berisi 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0378 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0236 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan, dan urine milik para terdakwa tersebut adalah positif metamfetamina sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 3529/NNF/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar

- Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata para terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narkotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa terdakwa I. ANDRY SAPUTRA TEDDY Bin NAJIR TEDDY bersama sama dengan terdakwa II. ARIANTO Bin ATON diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di Persidangan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk mendukung dalil-dalil dakwaannya, telah dihadapkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, yang mana setelah bersumpah menurut Agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi sudirman, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Gowa dan tidak kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 01:30 Wita di Jalan paccallaya Kel.Tombolo Kec.Somba opu Kab.Gowa;
- Bahwa berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan saksi bersama tim sat narkoba Polres Gowa tentang maraknya peredaran narkotika Gol I jenis shabu diwilayah tersebut;
- Bahwa selanjutnya di saat itu di temukan para terdakwa yang gerak – gerak mencurigakan dan langsung di lakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan tempat sekitar dan kemudian di temukan barang bukti berupa bungkus kertas tissue berisi 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0378 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0236 gram yang di temukan di atas tanah yang tidak jauh dari para terdakwa yang setelah di lakukan interogasi terhadap para terdakwa dan kemudian diakui oleh para terdakwa adalah miliknya yang di peroleh dari akun instagram dengan cara berpatungan.
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa kepolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar adalah barang bukti milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dilakukan penyitaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AKHZANUL QAAIL SULAIMAN, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Gowa dan tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 01:30 Wita di Jalan paccallaya Kel.Tombolo Kec.Somba opu Kab.Gowa
- Bahwa berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan saksi bersama tim sat narkoba Polres Gowa tentang maraknya peredaran narkotika Gol I jenis shabu diwilayah tersebut
- Bahwa saat penangkapan tersebut para terdakwa sedang bersama dengan tim sat narkoba Polres Gowa mengamankan seorang pemuda yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika ,yang mana saat itu tim sat narkoba yang melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika
- Bahwa selanjutnya di saat itu di temukan para terdakwa yang gerak – gerak mencurigakan dan langsung di lakukan pengegedahan terhadap para terdakwa dan tempat sekitar dan kemudian di temukan barang bukti berupa bungkus kertas tissue berisi 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0378 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0236 gram yang di temukan di atas tanah yang tidak jauh dari para terdakwa yang setelah di lakukan interogasi terhadap para terdakwa dan kemudian diakui oleh para terdakwa adalah miliknya yang di peroleh dari akun instagram dengan cara berpatungan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa kepolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar adalah barang bukti milk terdakwa.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dilakukan penyitaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Memimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah puluh memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RINALDI BIN RAHMAN HASAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 01.00 wita. atau pada suatu waktu tertentu setidak-tidaknya dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Nuhung Dg Bani Kel.Mata Allo Kec.Bajeng Kab.Gowa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa bungkus kertas tissue berisi 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0378 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0236 gram yang di temukan oleh anggota sat narkoba polres Gowa;
- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik para terdakwa yang di peroleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp 75000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan di beli melalui akun instagram **L4VENTURA**;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa kepolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal, dan belum pernah dihukum.

Terdakwa II M.SIGIT SUPRAYATNA Bin ANDI DARUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Gowa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 01.00 wita. atau pada suatu waktu tertentu setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Nuhung Dg Bani Kel.Mata Allo Kec.Bajeng Kab.Gowa.
- Bahwa saat penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa bungkus kertas tissue berisi 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkoba Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0378 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0236 gram yang di temukan oleh anggota sat narkoba polres Gowa di atas tanah tempat para terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa bersama temannya yang bernama RINALDI BIN RAHMAN HASAN yang di peroleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp 75000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan di beli melalui akun instagram **L4VENTURA**.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa kepolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa memiliki dan menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal, dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara patut menurut hukum, yang kemudian diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada para terdakwa, dan dibenarkan, yang mana barang bukti tersebut berupa kertas tissue berisi 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkoba Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0378 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0236 gram;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan barang bukti serta bukti surat yang saling terkait satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 01.00 wita. atau pada suatu waktu tertentu setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Nuhung Dg Bani Kel.Mata Allo Kec.Bajeng Kab.Gowa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa bungkus kertas tissue berisi 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0378 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0236 gram yang di temukan oleh anggota sat narkoba polres Gowa di atas tanah tempat para terdakwa; Bahwa berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan saksi bersama tim sat narkoba polres Gowa tentang maraknya peredaran narkotika Gol I jenis shabu diwilayah tersebut;
- Bahwa selanjutnya di saat itu di temukan para terdakwa yang gerak – gerak mencurigakan dan langsung di lakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan tempat sekitar dan kemudian di temukan barang bukti berupa bungkus kertas tissue berisi 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0378 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0236 gram yang di temukan di atas tanah yang tidak jauh dari para terdakwa yang setelah di lakukan interogasi terhadap para terdakwa dan kemudian diakui oleh para terdakwa adalah miliknya yang di peroleh dari akun instagram dengan cara berpatungan.
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa kepolres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni *diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No 35 Tahun 2009*;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umun berupa dakwaan Tunggal *diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No 35 Tahun 2009*, maka Majelis akan mempertimbangan dakwaan tersebut dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang*;
2. *Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*”
3. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum*;
4. *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Ad.1. Unsur “*setiap orang*” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diberi pertanggung jawaban kepadanya atas perbuatan yang dia lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadapkan terdakwa I RINALDI BIN RAHIM HASAN bersama sama dengan terdakwa II. M. SIGIT SUPRAYATNA BIN ANDI DARUL. yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya baik alasan pemaaf

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembena, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "setiap orang", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*permufakatan jahat*" sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa para terdakwa I RINALDI BIN RAHIM HASAN bersama sama dengan terdakwa II. M. SIGIT SUPRAYATNA BIN ANDI DARUL pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 01:30 Wita di Jalan paccallaya Kel.Tombolo Kec.Somba opu Kab.Gowa dengan cara patungan masing-masing para terdakwa bersama dengan cara berpatungan yang masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga terkumpul menjadi Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperoleh narkotika melalui akun instagram dengan nama **L4VENTURA**;

- Bahwa dalam melakukan transaksi melalui tranfer kerekening pemilik akun **L4VENTURA** dan selanjutnya para terdakwa berboncengan menuju lokasi tempat untuk mengambil narkotika Gol I Jenis shabu di jalan paccallaya Kel.Tombolo Kec.Somba opu Kab.Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"tanpa hak atau melawan hukum"* dalam pasal ini adalah pelaku melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan hukum, tanpa didasari alas hak berupa ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan bahwa para terdakwa saat diamankan oleh petugas kepolisian para terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli, memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *"tanpa hak dan melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para saksi, dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan bukti-bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 01:30 Wita di Jalan paccallaya Kel.Tombolo Kec.Somba opu Kab.Gowa Penyidik kepolisian dari Polres Gowa telah menyita dari para terdakwa Barang bukti berupa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0530 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0393 gram milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB. : nomor: LAB.: 3529/NNF/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA,S.I.K Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI,Amd, SUBONO SOEKIMAN pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa Bungkus kertas tissue berisi 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,0378 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0236 gram. plastik bekas minuman berisi urine positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor unrut 61 Undang-Undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa olehkarena perbuatan para terdakwa telah terbukti, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain para terdakwa dijatuhi pidana, para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini dan telah dicatatkan dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama proses penangkapan, penyidikan hingga persidangan perkara ini para terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan pada diri para terdakwa;

Keadaan- keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadan-keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I RINALDI BIN RAHIM HASAN dan terdakwa II. M. SIGIT SUPRAYATNA BIN ANDI DARUL ,Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RINALDI BIN RAHIM HASAN dan terdakwa II. M. SIGIT SUPRAYATNA BIN ANDI DARUL , dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Penjara.;

3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Bungkus kertas tissue berisi 1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening di duga mengandung narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0378 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0236 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 17 Maret 2023 oleh kami BENYAMIN, SH. sebagai Ketua Majelis, RADEN NURHAYATI, SH, MH, DAN ALIYA YUSTITIA SAGALA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh RAHMAWATI R SH.. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri sungguminasa serta dihadiri oleh ANITA ARSYAD, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

RADEN NURHAYATI, S.H.M.H.,

TTD

BENYAMIN, S.H.

TTD

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

RAHMAWATI, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)